PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email dpmptsp.lampura@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/019/Pendidikan/30-LU/2021

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

c. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;

d. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

e. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.

f. Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.

g. Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

h. Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

i. Surat Permohonan Atas Nama : EKO PRAYITNO Alamat : DESA MEKAR SARI RT.001 RW.001 Tanggal 30 DESEMBER 2021;

j. Rekomendasi Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/01/14-LU/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUSSALAM MEKAR ASRI
NIB	:	2911210028519
Alamat Lembaga	:	DESA MEKAR SARI RT.001 RW.001
Pimpinan Lembaga	:	EKO PRAYITNO
Alamat Pimpinan	:	DESA MEKAR SARI RT.001 RW.001
Akta Notaris / Akta Pendirian	:	AHU-0035576.AH.01.04.TAHUN 2016
Bidang Kegiatan	:	SD-IT DARUSSALAM
Masa Berlaku	:	IZIN OPERASIONAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 30 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001

Dipindai dengan CamScanner